



P U T U S A N

NOMOR : 55/ PID / 2021 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1.

Nama lengkap : Meki Windari als Meki Bin Karimudin;
Tempat lahir : Talang Balai Lama (Ogan Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Rt.08 Desa Talang Balai Lama
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Bentor);

Terdakwa 2

Nama lengkap : Yan Aspriadi als Dedek Bin Nuryasin;
Tempat lahir : Indralaya (OI);
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lk.I Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan
Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021.

Para Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor : 55/PID/2021/PT.PLG, tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 729/Pid.B/2021/PN.Kag tanggal 9 Februari 2021** dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register : PDM-137/K//Eoh/2/01/10/2021 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I **Meki Windari Als Meki Bin Karimudin** bersama-sama dengan Terdakwa II **Yan Aspriyadi Als Dedek Bin Nuryasin** dan Sdr.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawan Saputra Bin Yahya pada hari Minggu 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di depan pagar perkantoran Pemda Tanjung Senai, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I **Meki Windari Als Meki Bin Karimudin**, Terdakwa II **Yan Aspriyadi Als Dedek Bin Nuryasin** dan Sdr. Mawan Saputra Bin Yahya berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan tujuan untuk melakukan kejahatan, dan ketika melintas di perkantoran Pemda Tanjung Senai, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, mereka melihat Saksi Ikhlas Bin Marawi dan Saksi Nanda Tri Fitri Binti Alimin yang sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian Sdr. Mawan Saputra Bin Yahya menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa I Meki Windari Als Meki Bin Karimudin dan terdakwa II Yan Aspriyadi Als Dedek Bin Nuryasin turun dari boncengan sementara Sdr. Mawan Saputra Bin Yahya masih menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi, selanjutnya terdakwa I Meki Windari Als Meki Bin Karimudin mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam Saksi Ikhlas Bin Marawi dan Saksi Nanda Tri Fitri Binti Alimin dengan mengucapkan kata kata "*mintak Hp kalo idak kutujah*" karena ketakutan Saksi Ikhlas Bin Marawi dan Saksi Nanda Tri Fitri Binti Alimin menyerahkan Handphone milik mereka yaitu 1 unit Handphone Oppo A5s warna hitam milik Saksi Ikhlas Bin Marawi dan 1 Unit Samsung J2 warna hitam milik Saksi Nanda Tri Fitri Binti Alimin kepada Terdakwa I Meki Windari Als Meki Bin Karimudin, kemudian Terdakwa II Yan Aspriyadi Als Dedek Bin Nuryasin mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Ikhlas Bin Marawi lalu membuang kunci kontak sepeda motor tersebut ke dalam semak semak, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Sdr. Mawan Saputra Bin Yahya yang menunggu diatas sepeda motor, kemudian mereka langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Ikhlas Bin Marawi dan Saksi Nanda Tri Fitri Binti Alimin mengalami kerugian seluruhnya Rp. 4.700.000,-; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I **Meki Windari Als Meki Bin Karimudin** bersama-sama dengan Terdakwa II **Yan Aspriyadi Als Dedek Bin Nuryasin** dan Sdr. Mawan Saputra Bin Yahya pada hari Minggu 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di depan pagar perkantoran Pemda Tanjung Senai, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I **Meki Windari Als Meki Bin Karimudin**, Terdakwa II **Yan Aspriyadi Als Dedek Bin Nuryasin** dan Sdr. Mawan Saputra Bin Yahya berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan tujuan untuk melakukan kejahatan, dan ketika melintas di perkantoran Pemda Tanjung Senai, Kec. Indralaya, Kab. Ogan Ilir, mereka melihat Saksi Ikhlas Bin Marawi dan Saksi Nanda Tri Fitri Binti Alimin yang sedang duduk diatas sepeda motor, kemudian Sdr. Mawan Saputra Bin Yahya menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa I Meki Windari Als Meki Bin Karimudin dan terdakwa II Yan Aspriyadi Als Dedek Bin Nuryasin turun dari boncengan sementara Sdr. Mawan Saputra Bin Yahya masih menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi, selanjutnya terdakwa I Meki Windari Als Meki Bin Karimudin mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam Saksi Ikhlas Bin Marawi dan Saksi Nanda Tri Fitri Binti Alimin dengan mengucapkan kata kata "*mintak Hp kalo idak kutujuh*", lalu terdakwa I Meki Windari Als Meki Bin Karimudin

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid/2021/PT PLG



mengambil Handphone milik Saksi Ikhlas Bin Marawi yaitu 1 unit Handphone Oppo A5s warna hitam dan 1 Unit Samsung J2 warna hitam milik Saksi Nanda Tri Fitri Binti Alimin, kemudian Terdakwa II Yan Aspriyadi Als Dedek Bin Nuryasin mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Ikhlas Bin Marawi lalu membuang kunci kontak sepeda motor tersebut ke dalam semak semak, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Sdr. Mawan Saputra Bin Yahya yang menunggu diatas sepeda motor, kemudian mereka langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Ikhlas Bin Marawi dan Saksi Nanda Tri Fitri Binti Alimin mengalami kerugian seluruhnya Rp. 4.700.000,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Meki Windari Als Meki Bin Karimudin** dan Terdakwa II **Yan Aspriyadi Als Dedek Bin Nuryasin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemerasan melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Meki Windari Als Meki Bin Karimudin** dan Terdakwa II **Yan Aspriyadi Als Dedek Bin Nuryasin** berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat;
- 1 buah kunci kontak;

Dirampas untuk negara

- 1 buah senjata tajam jenis pisau;
- 1 buah kunci T;
- 1 buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 729/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 9 Februari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Meki Windari Als Meki Bin Karimudin dan Terdakwa 2 Yan Aspriadi Als Dedek Bin Nuryasin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan yang memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Meki Windari Als Meki Bin Karimudin dan Terdakwa 2 Yan Aspriadi Als Dedek Bin Nuryasin dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) buah linggis;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut dalam akta permintaan banding telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2021.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori banding tanggal 22 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 24 Februari 2021 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2021.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut masing-masing

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 januari 2021 dan 6 januari 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak pemberitahuan tersebut diterima.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat –syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung telah keliru dalam menerapkan pasal yang dijatuhkan terhadap perbuatan para terdakwa;
- Bahwa pada fakta persidangan cara para terdakwa melakukan kejahatan yakni dengan cara Terdakwa 1 Meki Windari Als Meki Bin Karimudin turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Nanda Tri Fitri Binti Alimin dan saksi Ikhlas Bin Marawi sambil mengancam menggunakan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang meminta handphone milik saksi Nanda Tri Fitri Binti Alimin dan saksi Ikhlas Bin Marawi sambil berkata “Mintak HP kalau idak kutujah”, karena merasa terancam saksi Nanda Tri Fitri Binti Alimin dan saksi Ikhlas Bin Marawi **langsung menyerahkan handphone miliknya masing-masing** ;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan tersebut perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi dari unsur dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori banding Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini , salinan resmi putusan pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 729/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 9 Februari 2021 dan Memori Banding dari Penuntut Umum yang menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat pertama bahwa, para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif, Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum oleh karenanya Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 55/Pid/2021/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 729/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 9 februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan .

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Hakim Tingkat Banding tidak ada yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu agung Nomor 729/Pid.B/2020/PN Kag yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00.,(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu , tanggal, 17 Maret 2021, oleh kami :**Mahyuti , SH.MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. Amron Sodik SH.MH** dan, **Efran Basuning, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Maret 2021 Nomor: 55/PEN.PID/2021/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu tanggal 7 April 2021. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, **M Sopian, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

H Amron Sodikj SH. MH

Efran Basuning , SH.M.H

KETUA MAJELIS

Mahyuti ,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

M.Sopian , SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)